



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 32/Pdt.G/2012/PA.Lbj.

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Labuan Bajo di Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Dusun Londar, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Dusun Londar, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 M. Yang bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1434 H. Nomor

: 32/Pdt.G/2012/PA.Lbj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan penggugat ;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
3. Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menasihati penggugat agar menggugat rukun lagi dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi guna mendamaikan penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena usaha majelis hakim untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan, lalu sidang dinyatakan ditutup dan tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa, penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya ia mengajukan bukti surat berupa photokopy duplikat akta nikah nomor: kk.20/16.3/PW.01/38/2102, tanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwus, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf, dibubuhi tanggal dan diberi tanda P-2 hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selain itu penggugat juga menghadirkan dua orang

saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah saksi sebagai bibik penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, mereka berumah tangga sudah sejak 6 tahun yang lalu, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama ini penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun pada tanggal 25 November 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat. Alasan tergugat pergi tersebut tergugat mau melaut karena tergugat seorang nelayan, akan tetapi tergugat tidak pernah kembali lagi pada penggugat, justru terdengar kabar bahwa tergugat ternyata telah menikah lagi dengan wanita lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat tersebut diatas sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama 3 tahun tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi, tergugat sebagai suami penggugat sudah tidak pernah mengurus penggugat sebagai istrinya, tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri.

Bahwa penggugat atas keterangan saksi tersebut diatas menyatakan benar dan tidak ada bantahan.

2. Nama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Gorontalo RT. 06/04 Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah diambil sumpahnya saksi-2 memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai saudara ipar, karena tergugat suami penggugat adalah saudara kandung saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat berumah tangga sudah sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, akan tetapi belum dikauniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun pada tanggal 25 November 2010 tergugat pergi mau melaut untuk mencari ikan karena tergugat seorang nelayan, namun tergugat tidak pulang-pulang ke rumah penggugat, namun ketika tergugat pulang ke rumah tergugat membawa istri, maka akibatnya penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang ini kurang lebih sudah 3 tahun;
- Bahwa selama 3 tahun tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi, tergugat sebagai suami penggugat sudah tidak pernah mengurus penggugat sebagai istrinya, tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga tergugat sudah berusaha menasihati tergugat agar rukun lagi dengan penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri, lebih baik penggugat diceraikan dari tergugat karena sudah tidak diurus oleh tergugat.

Bahwa penggugat atas keterangan saksi tersebut diatas menyatakan benar dan tidak ada bantahan.

Menimbang bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan ke persidangan dan kemudian ia menyampaikan kesimpulannya secara lisan langsung, kesimpulan mana pada intinya penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil gugatannya telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan cukup, kemudian penggugat mohon perkaranya diputuskan.

Menimbang bahwa, untuk meringkas uraian putusan, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk berita acara pemeriksaan persidangan dan telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan penggugat adalah seperti yang tersebut dimuka.

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan inti gugatan penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran tergugat, yang ternyata berdasarkan relaas panggilan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya tergugat serta diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa, maksud penggugat pada intinya menggugat cerai tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat dalam berumah tangga mulai bulan juli 2010 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena tergugat bersifat keras kepala dan suka menuruti kehendak dan kemauannya sendiri. Puncaknya pada tanggal 25 November 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan melaut karena tergugat seorang nelayan, namun sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi. Dan setelah 1 tahun dari kepergian tergugat, penggugat mendapat kabar bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, maka akibatnya penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi dan terjadi pisah rumah hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya.

Menimbang bahwa, penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat P-2 dan 2 orang saksi ke persidangan.

Menimbang bahwa bukti surat P-2 adalah berupa foto copy sah duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga bukti surat tersebut sah dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dapat sebagai landasan pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang bahwa, 2 orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku sebagai saksi, sehingga keterangan-keterangannya dapat sebagai landasan pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa penggugat dan tergugat sejak tanggal 17 September 2004 sampai dengan saat ini masih terikat hubungan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa, keterangan-keterangan 2 orang saksi tersebut dimuka saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang intinya dapat ketahui bahwa antara penggugat dan tergugat dalam berumah tangga pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan November 2010 antara penggugat, dan tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tanggal 25 November 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mau melaut mencari ikan karena tergugat seorang nelayan, namun ternyata tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat, bahkan terdengar berita tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Dan selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Selain itu para saksi yang merupakan keluarga penggugat dan tergugat juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di muka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sejak bulan November 2010 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka berbuat semaunya sendiri, tergugat suka meninggalkan penggugat, kemudian pada tanggal 25 November 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mau melaut mencari ikan karena tergugat seorang nelayan, namun ternyata tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat, bahkan terdengar berita tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Dan selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa, fakta hukum yang tersebut dimuka telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 JO pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Unsur yang pertama antara penggugat dan tergugat sebagai suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, unsur mana dapat diketahui dari keterangan 2 orang saksi keluarga/orang dekat yang berasal dari kedua belah pihak. Dan unsur yang kedua, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, unsur mana dapat diketahui dari fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal paling tidak sudah 3 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lamanya, dan selama pisah tempat tinggal tersebut masing-masing tidak saling urusi dan pedulikan lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi oleh keluarga. Maka oleh sebab itu gugatan penggugat dinilai telah memiliki cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka majelis hakim berpendapat tujuan perkawinan penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis dan kekal dan/atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai dengan Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang bunyinya : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.". Tujuan mana sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga gugatan penggugat karna telah memiliki cukup alasan hukum, maka patut untuk dikabulkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, oleh karena penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan putusan sela Nomor: 32/Pdt.G/2012/PA.Lbj. tanggal 20 November 2012, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan penggugat dari membayar biaya perkara.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 M, bersamaan dengan tanggal 07 Shafar 1434 H, oleh Drs. SAKDULLAH, SH. Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo bertindak sebagai ketua majelis hakim, MOH. RIVA'I, SHI dan SITI JANNATUL HILMI, S. Ag. MA. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut juga dan AZRIADDIN, S. Ag. sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

MOH. RIVA'I, SHI

SITI JANNATUL HILMI, S. Ag. MA.

Perincian biaya :

1. Nihil

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SAKDULLAH, SH

Panitera Pengganti,

AZRIADDIN, S. Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)